

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN  
DALAM PERJANJIAN KREDIT  
UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KREDIT BERMASALAH  
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

**TESIS**



Oleh :

**RAHMAD PERWIRA A**

**Nomor Mhs : 08912390  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2010**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PERJANJIAN KREDIT UNTUK MENCEGAH TERJADINYA  
KREDIT BERMASALAH PADA BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH JAMBI**

**TESIS**


Oleh :

**RAHMAD PERWIRA A**

Nomor Mhs : 08912390  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke  
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I



**Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum**

Tanggal 23 Juli 2010


Pembimbing II



**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

Tanggal 23 Juli 2010

Mengetahui  
Ketua Program



**Dr. Hj. Nimatul Huda, S.H., M.Hum.**

Tanggal 3 Agustus 2010

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PERJANJIAN KREDIT UNTUK MENCEGAH TERJADINYA  
KREDIT BERMASALAH PADA BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH JAMBI**

**TESIS**

Oleh :


**RAHMAD PERWIRA A**

Nomor Mhs : 08912390  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 24 Agustus 2010 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua



**Dr. Surach Winami, S.H., M.Hum**

Tanggal 26 Agustus 2010

Anggota



**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.**

Tanggal 26 Agustus 2010

Anggota



**Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum**

Tanggal 26 Agustus 2010



Mengetahui  
Ketua Program

**Dr. H. M. Matul Huda, S.H., M.Hum.**

Tanggal 27 Agustus 2010

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*"TESIS INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGA KU TERCINTA DI  
JAMBI YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA KU DI DALAM  
MELAKSANAKAN STUDI DI PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA"*

## **HALAMAN MOTTO**

*“JADILAH DIRI SENDIRI KARENA KITA TIDAK AKAN BERHASIL  
ATAU TIDAK AKAN MELEBIHINYA JIKA KITA MENGIKUTI  
ORANG LAIN”*

*“MANFAATKAN HIDUP DENGAN SEBAIK-BAIKNYA KARENA  
HIDUP HANYA SATU KALI”*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadiran Allah SWT serta junjungan nabi besar Muhammad SAW atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dari awal mulainya penulisan tesis yang berjudul **“Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perjanjian Kredit untuk Mencegah terjadinya Kredit Bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi”** sampai dengan akhir penulisan ini penulis dapat menyelesaikan semuanya dengan baik.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar S-2 di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini penulis banyak memperoleh bantuan baik yang berupa materiil maupun spirituil dari masyarakat maupun dari rekan-rekan mahasiswa yang lain, sehingga apa yang telah direncanakan oleh penulis dapat terealisasi dengan baik.

Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT beserta Rasul-Nya yang telah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya.
2. Kedua orang tua tercinta beserta adik-adik yang telah memberikan dorongan kepada penulis baik itu dari segi materiil maupun spirituil.

3. Ibu Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Surach Winarni, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan Ibu Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan arahan-arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Bapak Drs. H. M. Rivai selaku Direktur Pemasaran Bank Jambi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Bank Jambi.
6. Bapak El Alcon, pegawai dari Bank Jambi yang telah memberikan informasi kepada penulis di dalam penyusunan tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa PPS Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terutama untuk angkatan XXI yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi, inspirasi serta kenangan-kenangan indahnyanya selama penulis menempuh masa studi.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu meridhoi kita. Amien.

Penulis

Rahmad Perwira A

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	15
2. Sumber Data	15
3. Alat Pengumpulan Data	16
4. Teknik Analisis Data	17
5. Kerangka Penelitian	18
BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ( <i>PRUDENTIAL BANKING</i> )	19
A. Perjanjian Kredit Perbankan	19
1. Pengertian Kredit	19
2. Unsur-unsur Kredit	21



3. Fungsi Kredit	24
4. Perjanjian Kredit	25
5. Jaminan Kredit	32
6. Analisis Kredit	35
B. Prinsip Kehati-hatian ( <i>Prudential Banking</i> )	37
1. Pengertian <i>Prudential Banking</i>	37
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	41
C. Resiko Perbankan	45
D. Antisipasi Kredit Bermasalah	49
E. Penanganan atau Penyelesaian Kredit Bermasalah	53
<b>BAB III. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KREDIT BERMASALAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI</b>	<b>58</b>
A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Bank Pembangunan daerah Jambi	58
1. Proses Pengajuan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi	58
2. Analisis Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi	65
a. Manajemen Resiko pada Bank Pembangunan Daerah Jambi	65
b. Analisis Aspek Yuridis	70
c. Analisis Aspek Pemasaran	74
d. Analisis Aspek Jaminan	76
e. Analisis Aspek Teknis	78
f. Analisis Aspek Sosial Ekonomi	79
g. Analisis Aspek Dampak Lingkungan	80
h. Analisis Aspek Keuangan	81
3. Perjanjian Kredit dan Pencairan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi	82

B. Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Pembangunan Daerah Jambi	92
BAB IV. PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat, oleh karena itu hampir setiap orang tahu mengenai peranan bank. Peranan bank adalah kegiatan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat (sebagai lembaga *intermediary*). Peran sebagai penghimpun dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang ingin menabungkan uangnya di bank. Peran sebagai penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dari bank, misalnya untuk keperluan modal usaha, keperluan pembangunan dan keperluan-keperluan lainnya.

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, di samping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan *prudent*. Dikatakan sebagai bisnis penuh risiko (*full risk bussiness*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.<sup>1</sup>

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kran sebebaskan-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung dengan

---

<sup>1</sup> Syahril Sabirin, *Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*, dalam <http://www.publikasi BI>, diakses pada tanggal 28 Februari, pukul 20.00

aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini mengingat kebijakan di bidang perbankan ini tidak lagi semata-mata memegang peranan penting dalam mengembangkan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.<sup>2</sup>

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian dan penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Buktinya sebagian besar bank-bank nasional maupun bank swasta merupakan bank bermasalah. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip

---

<sup>2</sup> Syahril Sabirin, *Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter*, orasi ilmiah yang disampaikan pada acara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tanggal 29 September 2001 di Padang, hlm. 5

kehati-hatian dalam berusaha. Faktor penunjang lain yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI).<sup>3</sup>

Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya didalam tesis ini disebut Undang-Undang Perbankan) menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, menegaskan bahwa Bank Indonesia selaku otoritas perbankan sangat peduli terhadap pengaturan perbankan, baik tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan izin usaha maupun penetapan ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha bank, misalnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Latar belakang ditetapkannya BMPK adalah agar bank melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam atau bahkan sektor tertentu. Konsentrasi pemberian kredit dapat mengakibatkan risiko yang sangat

---

<sup>3</sup> Sudiarto, *Reposisi Pengawasan Bank*, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0204/26/opini/menu33.htm>, diakses pada tanggal 28 Februari, pukul 20.00

besar bagi bank. Itulah sebabnya Undang-Undang Perbankan mengatur secara eksplisit ketentuan BMPK.<sup>4</sup>

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai BMPK atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 dinyatakan bahwa BMPK adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu (Pasal 1 huruf a), sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 yang mencabut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR tersebut, menyatakan bahwa BMPK adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.<sup>5</sup>

Ketentuan BMPK ini diberlakukan adalah dalam upaya untuk memperkecil kemungkinan timbulnya risiko dalam kegiatan penyaluran dana bank sehingga penyalurannya tidak terpusat pada satu peminjam dan atau kelompok peminjam tertentu.

---

<sup>4</sup> H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 294

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 295

Pembatasan maksimum penyediaan dana tersebut adalah sebagai berikut:

1. BMPK untuk Pihak Tidak Terkait

- a. 30% (tiga puluh persen) dari modal sejak tanggal 31 Desember 1998 (diberlakukannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998).
- b. 25% (dua puluh lima persen) dari modal selama tahun 2002.
- c. 20% (dua puluh persen) dari modal sejak tanggal 1 Januari 2003.

2. BMPK untuk Pihak Terkait

- a. BMPK bagi pihak terkait, baik sebagai satu peminjam ataupun kelompok peminjam ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal.
- b. BMPK untuk jumlah seluruh pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal.<sup>6</sup>

Bank sebagai pemberi kredit (kreditur) menjalankan perannya berdasarkan suatu kebijaksanaan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas bank. Likuiditas adalah kemampuan bank tersebut di dalam menjamin terbayarnya utang-utang jangka pendeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan solvabilitas adalah sebagai kemampuan untuk melunasi utang-utangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). Solvabilitas bank

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 297

juga tergantung pada solvabilitas masing-masing nasabahnya. Untuk menjaga solvabilitas bank maka bank harus berhati-hati dan harus menyelidiki dulu apakah si calon peminjam (debitor) itu sungguh-sungguh dapat dipercaya (*reliable*) dan juga dapat diandalkan (*bankable*). Cara menyelidikinya dengan demikian melalui analisa kredit pada si calon debitor dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan yang di kenal dengan istilah Lima (5) C, yaitu meliputi: *Character* (sifat-sifat si calon debitor), *Capital* (modal dasar si calon debitor), *Capacity* (kemampuan si calon debitor), *Colleteral* (jaminan yang disediakan si calon debitor), *Condition of economy* (kondisi perekonomian).<sup>7</sup>

Dewasa ini kehidupan perekonomian bangsa Indonesia banyak mengalami cobaan. Cobaan yang terberat dan terbesar dan masih dirasakan dampaknya sampai sekarang adalah krisis moneter yang dimulai pada tahun 1997. Pada saat krisis moneter tersebut banyak perusahaan yang gulung tikar karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi yang sangat parah, terutama perusahaan perbankan. Hal ini disebabkan banyaknya kredit yang macet akibat para nasabah dengan pinjaman yang besar tidak mampu membayar hutangnya karena keadaan sedang krisis. Kredit macet merupakan hal yang sangat merugikan pihak bank, oleh karena itulah sangat penting bagi bank untuk melakukan tindakan antisipasi kredit macet.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 218



Dalam jangka panjang kredit macet yang terjadi di bank selain dapat merugikan pihak bank, juga dapat membuat bank menjadi tutup sebagaimana yang terjadi pada 70 bank yang dilikuidasi pada tahun 1997-1998.<sup>8</sup> Mengingat kemacetan kredit yang terjadi pada bank mempunyai dampak yang sangat buruk bagi bank, maka seharusnya dilakukan penanganan kredit macet oleh bank.

Dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan, karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu, kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhinya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia sepanjang tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian di kalangan pelaku bisnis perbankan. Jika tidak diperhatikan maka kredit-kredit yang bermasalah akan terus terjadi di Indonesia.

Khawatirnya bank-bank di Indonesia akan terjadinya *negative spread* merupakan salah satu alasan mengapa prinsip kehati-hatian

---

<sup>8</sup> *Kompas*, 12 Maret 1999

cenderung diabaikan. *Negative spread* adalah tingkat suku bunga pinjaman yang lebih rendah daripada tingkat suku bunga tabungan.

Penanganan kredit bermasalah merupakan upaya yang di tempuh suatu lembaga kredit dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah kredit bermasalah atau tunggakan bagi kredit yang telah sampai jatuh temponya. Pada hakekatnya penanganan kredit bermasalah adalah suatu tindakan atau langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan kredit bermasalah agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar jika lama tidak diselesaikan.

Salah satu usaha perbankan yang ada di Kota Jambi adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya selama ini, terdapat beberapa kredit yang diberikan Bank Pembangunan Daerah Jambi yang tidak dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kredit bermasalah ini menimbulkan kerugian pada bank yang disebabkan tidak berputarnya modal yang dimiliki oleh bank.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi. Hasil penelitian ditulis dalam tesis berjudul **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KREDIT BERMASALAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah?
2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi.

## **D. Telaah Pustaka**

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum

yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.<sup>9</sup>

Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana besar (*large exposures*). Penerapan manajemen risiko, khususnya kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar perlu dilaksanakan secara wajar, disesuaikan dengan kemampuan permodalan bank dan tidak terkonsentrasi secara signifikan kepada peminjam dan kelompok tertentu.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dikemukakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>11</sup>

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, kita dapat

---

<sup>9</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 134

<sup>10</sup> Taswan, 2006, *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, hlm. 202

<sup>11</sup> Hermansyah, *op.cit*, hlm. 135

<sup>12</sup> *Ibid*

menemukan Pasal lain di dalam Undang-Undang Perbankan yang mempertegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank yakni dalam Pasal 29 Ayat (2). Pasal ini mengemukakan bahwa: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitor. Selengkapnyanya ketentuan tersebut mengemukakan bahwa: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang

---

<sup>13</sup> *Ibid*

tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.”

Ketentuan Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Namun demikian, yang lebih penting daripada dasar diadakannya perjanjian kredit adalah filosofi dari keharusan adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank kepada nasabahnya. Adapun filosofi tersebut adalah berfungsinya perjanjian kredit tersebut

sebagai alat bukti dan sebagaimana di ketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah suatu akta.<sup>14</sup>

Setiap bank pasti pernah menghadapi masalah kredit macet, bank tanpa kredit macet merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru tentunya). Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Kemacetan kredit suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.

Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat. Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu tertentu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya

---

<sup>14</sup> H.R. Daeng Naja, *op.cit.*, hlm. 181

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut:
  - a. Penanaman dana bank, dan atau;
  - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau;
  - c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Selain penyelamatan melalui tindakan seperti di atas, penanganan terakhir kredit macet dapat dilakukan melalui beberapa upaya hukum, yaitu diantaranya adalah melalui badan urusan piutang negara, gugatan perdata, dan arbitrase.<sup>15</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu. Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

---

<sup>15</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 252



mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan penelitian hukum, seyogyanya selalu mengkaitkannya dengan makna yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan tesis ini adalah:

#### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang bertujuan melakukan pembahasan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dan upaya penyelesaian kredit bermasalah.

#### 2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu sumber data dari lapangan dan sumber data yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen, dalam hal ini yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit serta upaya penyelesaian kredit bermasalah, yang terdiri dari

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa wawancara dengan pegawai Bank Pembangunan Daerah Jambi yaitu Bapak El Alcon.

---

<sup>16</sup>Dimiyati Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1954-1950*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.

b. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan KUHPerduta.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data dari Laporan Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jambi serta dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit serta upaya penyelesaian kredit bermasalah.
- 3) Bahan tersier diperoleh dari bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data Sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung baik dari buku literatur, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh instansi bersangkutan maupun media lain mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit beserta upaya penanganan kredit bermasalah.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting, maka data yang diperoleh akan diolah dan disusun secara kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif disini adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata untuk di teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>17</sup>

Setelah itu disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten kemudian dianalisis dengan mengadakan data-data yang bersifat umum menjadi data-data yang bersifat khusus dan logis.

Data yang telah terkumpul akan diklarifikasikan dan diketahui gejalanya kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit serta upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Pengertian analisis data kualitatif yaitu upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Pers), hlm. 32.

## **F. Kerangka Penelitian**

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan kerangka penelitian.

Bab II adalah Tinjauan tentang Prudential Banking dan Perjanjian Kredit Perbankan. Bab ini berisi tentang perjanjian kredit perbankan, prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), risiko perbankan, antisipasi kredit bermasalah dan penanganan atau penyelesaian kredit bermasalah.

Bab III adalah Pembahasan. Bab ini berisi tentang proses pengajuan kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi, analisis kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi, perjanjian kredit dan penyaluran kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi serta penanganan kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Bab IV adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DAN  
PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING*)**

**A. Perjanjian Kredit Perbankan**

**1. Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitor) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontraprestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut termasuk di dalamnya untuk menentukan pemberian kredit.<sup>18</sup>

Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya, uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dan debitor, mereka menarik keuntungan dan saling

---

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.217

menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi pada masa-masa mendatang.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>20</sup>

Dari pengertian tersebut, setidaknya terdapat empat (4) unsur pokok kredit, yaitu kepercayaan, waktu, risiko, dan prestasi. Kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitornya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Waktu di sini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitor tidak dilakukan pada

---

<sup>19</sup> H.R Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 124

<sup>20</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 57

waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu. Risiko merupakan setiap pelepasan kredit jenis apapun akan tersandung resiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut. Sedangkan prestasi di sini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debitornya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontraprestasi.<sup>21</sup>

## 2. Unsur-unsur Kredit

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Selain itu dilihat oleh pihak kreditor unsur yang penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi, sedangkan bagi debitor adalah adanya bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko berupa ketidakpastian dan karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> H.R Daeng Naja, *op. cit*, hlm. 125

<sup>22</sup> Muhammad Djumhana, *op. cit*, hlm. 219

Drs. Thomas Suyatno menyimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun



karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.<sup>23</sup>

Bertitik tolak pada pendapat di atas, maka bisa dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain yaitu unsur waktu, risiko, dan prestasi.

Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu. Unsur waktu ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian kredit oleh bank dengan pengembalian atau pelunasan kredit oleh debitor. Lazimnya pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitor.<sup>24</sup>

Menurut Prof. Subekti, bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitor tentu pula mengandung resiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitor untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu yang

---

<sup>23</sup> Thomas Suyatno, 1990, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Cetakan ke-3, Gramedia, hlm. 12-13

<sup>24</sup> Hermansyah, *op. cit*, hlm 59

diberikan untuk pelunasan kredit semakin besar juga risiko yang dihadapi bank.<sup>25</sup>

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak (bank dan debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Bank sebagai pihak kreditor berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasinya.<sup>26</sup>

### **3. Fungsi Kredit**

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri, atau mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>26</sup> *Ibid*

dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitor, kreditor, maupun masyarakat membawa pengaruh yang baik. Bagi pihak debitor dan kreditor, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.<sup>27</sup>

Sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha
- f. Meningkatkan hubungan internasional
- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan.<sup>28</sup>

#### **4. Perjanjian Kredit**

Pengucuran kredit diawali dengan perjanjian kredit. Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga

---

<sup>27</sup> Muhammad Djumhana, *op. cit.*, hlm. 220

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 221

pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1754 s/d 1769. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPerdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan di antara para pihak, artinya di dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.<sup>29</sup>

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya tidaklah sama disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (ini terutamanya dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan *loan agreement*), jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*) juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada, penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitor lalai membayar bunga, terakhir

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 227

dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.<sup>30</sup>

Selain itu pula si peminjam diminta memberikan *representation, warranties, dan covenants*. *Representation* adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitor guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun *warranties* adalah suatu janji, misalnya janji bahwa si debitor akan melindungi kekayaan perusahaannya atau aset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenants* biasanya adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, seperti misalnya janji bahwa si debitor tidak akan mengadakan merger dengan perusahaan lain, atau menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank (kreditur). Kesemua materi dalam perjanjian kredit itu haruslah lahir dari kesepakatan.<sup>31</sup>

Perjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditor maupun nasabah sebagai debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 228

tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.<sup>32</sup>

Selanjutnya dalam mengisi materi perjanjian kredit tersebut para pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Menurut Ch. Wardoyo ada beberapa klausul yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya:

a. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursementclause*). Klausul ini menyangkut:

- 1) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- 2) Penyerahan barang jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
- 3) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan kreditor maupun debitor.

b. Klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*). Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu:

---

<sup>32</sup> Ch. Gatot Wardoyo, November-Desember 1992, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Gramedia, hlm. 64

- 1) Merupakan obyek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi di perlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan Pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUHPerdara – Novasi Obyektif).
  - 2) Merupakan batas kewajiban pihak kreditor yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitor untuk melakukan penarikan pinjaman.
  - 3) Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
  - 4) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*).
- c. Klausul mengenai jangka waktu kredit. Klausul ini penting penting dalam beberapa hal, yaitu:
- 1) Merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari nasabah.
  - 2) Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitor bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.

- 3) Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan *review* atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.
- d. Klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*). Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk:
- 1) Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
  - 2) Pengesahan pemungutan bunga di atas 6% per tahun. Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan Pasal 1767 KUHPerdara yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman di atas 6% per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.
- e. Klausul mengenai barang agunan kredit. Klausul ini bertujuan untuk agar para pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.
- f. Klausul asuransi (*insurance clause*). Klausul ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat



mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

- g. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*). Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitor di antaranya, adalah:
- 1) Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank.
  - 2) Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitor tanpa seizin bank.
  - 3) Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.
- h. *Tigger Clause* atau *Opeisbar Clause*. Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.
- i. Klausul mengenai denda (*penalty clause*). Klausul ini dimaksudkan untuk lebih mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.
- j. *Expense Clause*. Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit yang biasanya dibebankan kepada nasabah, dan meliputi antara lain: biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang, dan penagihan kredit.

- k. *Debet Authorization Clause*. Pendebetan rekening pinjaman debitor haruslah dengan izin debitor.
- l. *Representation and Warranties*. Klausul ini sering disebut dengan istilah *material adverse change clause*. Maksudnya ialah bahwa pihak debitor menjanjikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikan.
- m. Klausul ketaatan pada ketentuan bank. Maksudnya untuk menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum, misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.
- n. *Dispute settlement (alternatif dispute resolution)*. Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditor dengan debitor (bila terjadi).<sup>33</sup>

##### **5. Jaminan Kredit Perbankan.**

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu di antaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 66-69

dan akan membawa kerugian, memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK), bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.<sup>35</sup>

Menurut Prof Soebekti, jaminan yang ideal (baik) terlihat dari:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 232

<sup>35</sup> Hermansyah, *op.cit*, hlm. 74

- c. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa yaitu bila perlu mudah di uangkan untuk melunasi utangnyasi debitor.<sup>36</sup>

Praktek jaminan pada perbankan Indonesia, yang sering dipakai adalah jaminan kebendaan yang meliputi:

- a. Hipotik, yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUH Perdata).
- b. *Credietverband*, yaitu suatu jaminan atas tanah berdasarkan *koninklijk Besluit* (KB) tanggal 6 Juli 1908 No. 50 (Stbl 1908 No. 542).
- c. *Fiducia* (*fiduciare eigendeomsoverdracht/f.e.o*), Yaitu pemindahan milik secara kepercayaan.<sup>37</sup>

Pengikatan jaminan kredit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit.
- b. Jaminan tambahan berupa:

---

<sup>36</sup> Muhamad Djumhana, *op.cit*, hlm. 234

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 235

- 1) Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariil serta jaminan bank.
  - 2) Barang-barang yang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang dijaminan sebagai jaminan pokok pada umumnya berupa sertifikat tanah dari BPN, BPKB, dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya harus disimpan dalam berkas khusus (map warkat kredit) yang disimpan di dalam khasanah tahan api.
- c. Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah tidak diperkenankan. Apabila peminjaman tersebut dimaksudkan untuk keperluan urusan dengan instansi-instansi yang berwenang, nasabah dapat meminta bantuan kepada bank.<sup>38</sup>

## 6. Analisis Kredit

Bank sebelum memutuskan apakah suatu permohonan dapat diterima atau ditolak, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur. Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari risiko kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Sebagaimana dimaklumi, pembayaran kredit selalu terjadi di masa yang akan datang, maka yang memberikan pinjaman harus menilai

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 242

apakah harapan debitor tentang kesanggupannya untuk membayar kembali adalah cukup wajar.<sup>39</sup>

Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5C yakni:

- a. *Character* (sifat). Dalam hal ini, para analist kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitor tersebut.
- b. *Capacity* (kemampuan). Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitor sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. *Capital* (modal). Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.
- d. *Colleteral* (jaminan). Apakah jaminan yang diberikan oleh debitor sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitor tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.

---

<sup>39</sup> Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 68

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi). Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu.<sup>40</sup>

## **B. Prinsip Kehati-hatian (*prudential banking*)**

### **1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian**

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>41</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perbankan dikemukakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>42</sup>

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18

<sup>42</sup> Hermansyah, 2005, *op. cit*, hlm. 135

undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.<sup>43</sup>

Ada satu Pasal yang dalam Undang-Undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Pasal 29 ayat (2) menyatakan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Selanjutnya dalam ayat (3) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Dan di ayat yang ke (4) dinyatakan bahwa “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Jika kita memperhatikan judul Bab V Undang-Undang Perbankan, maka Pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudential banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Lebih khusus menurut Anwar Nasution, ketentuan

---

<sup>43</sup> *Ibid*



*prudential banking* termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.<sup>44</sup>

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh Undang-Undang Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkungannya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) di atas. Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk senantiasa menjalankan tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang di maksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan.

Ruang lingkup aturan *prudential banking* (pembinaan dalam arti sempit) meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan risiko yang dihadapinya, BMPK, rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif

---

<sup>44</sup> Anwar Nasution, Pokok-Pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, Makalah disampaikan pada Seminar tentang *Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah*, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997, hlm. 2

(kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit.<sup>45</sup>

Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank ini adalah kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) di atas. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian atau penjualan Surat Berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.<sup>46</sup>

Sejarah perbankan Indonesia pernah mengatur ketentuan *prudential banking* secara khusus dalam beberapa paket deregulasi, misalnya Paket deregulasi 25 Maret 1989 dan Paket deregulasi Februari 1991. Salah satu tujuan atau tugas yang diemban Paket deregulasi Februari 1991 yaitu berupaya mengatur pembatasan dan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan

persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimum 8% dari kekayaan. Harapan dari paket itu adalah adanya peningkatan kualitas perbankan Indonesia.<sup>47</sup>

## **2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**

Latar belakang ditetapkannya BMPK adalah agar bank melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam atau bahkan sektor tertentu. Konsentrasi pemberian kredit dapat mengakibatkan risiko yang sangat besar bagi bank. Itulah sebabnya Undang-Undang Perbankan mengatur secara eksplisit ketentuan BMPK.<sup>48</sup>

BMPK diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya. Pasal 11 Undang-Undang Perbankan ayat (1) menyatakan bahwa “Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penetapan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan”.

---

<sup>47</sup> , Deregulasi Perbankan: Sejumlah Aturan Tambal Sulam, Diakses pada tanggal 10 Maret 2010 pukul 20.30

<sup>48</sup> H.R. Daeng Naja, *op. cit.*, hlm. 294

Bagian penjelasannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok di atas merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.<sup>49</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa “Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (*tiga puluh perseratus*) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Perbankan di atas, Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum yang dimaksud adalah untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.<sup>50</sup>

Dalam bagian penjelasan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan tersebut dikemukakan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat, bahwa kredit atau

---

<sup>49</sup> Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perbankan

<sup>50</sup> Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Perbankan

pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitor atau kelompok nasabah debitor tertentu.<sup>52</sup>

Untuk melaksanakan mandat Undang-Undang Perbankan tersebut, Bank Indonesia dari waktu ke waktu menetapkan ketentuan BMPK yang secara konsep dapat berubah-ubah. Terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 2/16/PBI/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.<sup>53</sup>

Mengenai BMPK tersebut, oleh Bank Indonesia telah ditetapkan bahwa untuk peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait adalah sebesar 20% dari modal, sedangkan untuk peminjam atau kelompok peminjam terkait adalah sebesar 10% dari modal.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Hermansyah, *op. cit.*, hlm.139

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> H.R Daeng Naja, *op. cit.*, hlm. 295

<sup>54</sup> Hermansyah, *loc. cit*

Ditetapkannya ketentuan BMPK, baik dalam Undang-Undang Perbankan maupun dalam peraturan pelaksanaannya semata-mata bertujuan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran risiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Lebih dari itu, adanya ketentuan BMPK tersebut untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja.<sup>55</sup>

Ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan BMPK juga merupakan wujud dari kehendak untuk memelihara kesehatan bank dan wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank yang bersangkutan. Ketentuan mengenai BMPK ini mempunyai kaitan yang erat dengan upaya melindungi kepentingan nasabah penyimpan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang menentukan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”.

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) di atas menentukan secara tegas, bahwa bank dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>55</sup> *Ibid*

Hal ini harus dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada pada bank. Mengingat, bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, tentu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.<sup>56</sup>

### 3. Risiko Perbankan

Risiko sering dikaitkan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian (*uncertainty*) adalah keadaan dari beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Kemungkinan atau probabilitas tersebut tidak dapat diketahui secara kuantitatif karena tidak ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan tersebut. Jadi selama tidak ada data pendukung atau informasi yang relevan untuk mengukurnya, maka masih menjadi ketidakpastian. Namun ketika ketidakpastian itu bisa diukur maka ketidakpastian menjadi risiko. Jadi yang membedakan risiko dan ketidakpastian sebenarnya terletak pada tersedianya informasi.<sup>57</sup>

Di dunia investasi pasar modal, risiko didefinisikan sebagai penyimpangan dari *return* yang diharapkan, sehingga diukur dengan *deviasi standar* untuk *return* yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Birmingham (1999), bahwa risiko adalah

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 140

<sup>57</sup> Taswan, 2006, *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN Yogyakarta, hlm. 297

bahaya, petaka, terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan. Pengertian risiko yang digunakan bank di Indonesia adalah mengacu pada Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi timbulnya suatu kerugian akibat terealisasinya suatu kejadian tertentu yang diperkirakan. Definisi ini secara implisit menekankan pada potensi kerugian yang akan timbul dan itu dapat diperkirakan. Risiko dapat diperkirakan karena ada sistem pengendalian risiko yang dilaksanakan bank. Dengan demikian risiko yang dimaksud oleh Bank Indonesia adalah risiko yang dapat diperkirakan, risiko yang dapat dikendalikan.<sup>58</sup>

Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya untuk empat jenis risiko, yaitu:

- a. Risiko kredit
- b. Risiko likuiditas
- c. Risiko pasar
- d. Risiko operasional

Pengertian kompleksitas di sini adalah kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha. Kemampuan bank antara lain kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung dan kemampuan sumber daya manusia. Secara umum bank yang memiliki kompleksitas tinggi adalah Bank

---

<sup>58</sup> *Ibid.*



Umum sedangkan bank yang dianggap kompleksitas rendah adalah Bank Perkreditan Rakyat.<sup>59</sup>

Risiko kredit adalah risiko yang timbul dari kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kontrak pembayaran. Dalam bisnis perbankan, risiko kredit timbul karena kegagalan debitor untuk memenuhi kewajibannya. Konteks yang lebih luasnya, risiko kredit sedikitnya mengandung tiga komponen yaitu peluang gagal bayar (*probability of default*) yaitu debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, tingkat pemulihan (*recovery rate*) yaitu proporsi klaim atau tuntutan berkaitan dengan upaya pemulihan kinerja bank, dan *ekposur kredit* yaitu berkaitan dengan jumlah potensi kerugian bila debitor gagal bayar. Bank Indonesia mendefinisikan risiko kredit sebagai risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.<sup>60</sup>

Dengan melihat komponen tersebut, maka setiap bank dituntut untuk menghadapi pemicu/penyebab terjadinya risiko tersebut.

Penyebab risiko kredit secara spesifik bisa berupa:

- a. Tidak adanya kebijakan kredit standar
- b. Pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi satu debitor

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 298

<sup>60</sup> *Ibid*

- c. Konsentrasi kredit pada kredit yang tergolong berisiko tinggi dan spekulatif, misalnya kredit properti
- d. Ketidaklengkapan dokumen kredit
- e. Hanya terfokus kepada *fee* kredit daripada *creditworthiness*
- f. Tidak ada standar formal tentang *pricing procedure*
- g. Tidak ada analisis, *review* dan pengawasan kredit yang efektif

Sementara itu risiko kredit yang bersifat umum dapat berupa:

- a. Risiko dari Sifat Usaha.

Setiap bentuk usaha memiliki risiko yang berbeda. Perbedaan ini harus dipahami bank. Ciri-ciri usaha yang berisiko tinggi adalah *turnover* usaha relatif tinggi, tingkat spesifikasi usaha semakin tinggi, investasinya semakin besar pada modal kerja daripada investasi pada barang-barang modal, usaha dijalankan dengan padat modal, ketergantungan pada alam sangat tinggi.

- b. Risiko Geografis.

Risiko ini berkaitan dengan rentannya bentuk usaha terhadap bencana alam gempa, banjir, penolakan masyarakat terhadap lokasi usaha

- c. Risiko Politik.

Risiko ini disebabkan oleh fluktuasi politik suatu negara. Kredit semakin berisiko bila suatu negara terjadi gejolak politik. Oleh karena itu sudah menjadi syarat umum bahwa stabilitas politik merupakan syarat mutlak bagi terhindari kegagalan kredit.

d. Risiko Persaingan.

Risiko ini bisa berupa persaingan antar bank, antar bank dengan perusahaan keuangan lainnya atau persaingan antar badan usaha yang dibiayai oleh bank. Semakin tinggi daya saingnya berarti semakin kecil risiko dari faktor ini dan sebaliknya bila semakin lemah dalam persaingan maka risiko kredit akan terjadi.<sup>61</sup>

Pengukuran risiko kredit perbankan di Indonesia mengacu pada PBI No. 5/8/PBI/2003 yang bertujuan untuk mengetahui profil risiko dan besaran risiko penempatan dana pada kredit. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sederhana berdasarkan *judgement* dan *simplified internal rating based approach*. Prosesnya adalah penilaian peringkat risiko kredit, pengukuran profil risiko kredit dan pengukuran besaran risiko kredit.<sup>62</sup>

#### 4. Antisipasi Kredit Bermasalah

Mengenai bagaimana mengantisipasi kredit bermasalah diadakanlah pengelolaan kredit dan pembinaan debitor oleh masing-masing bank yang bersangkutan. Tujuan pengelolaan kredit oleh bank tidak lain adalah untuk mencegah agar kredit yang diberikan oleh bank tidak menjadi bermasalah atau jika akhirnya kredit tersebut menjadi bermasalah agar kredit tersebut dapat diselamatkan, agar kredit tersebut dapat dibayar kembali oleh nasabah. Dengan kata lain,

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 299

<sup>62</sup> *Ibid*

bahwa pengelolaan kredit oleh bank tidak lain adalah melakukan upaya-upaya preventif agar kredit tidak menjadi bermasalah dan jika kredit akhirnya menjadi bermasalah, dapat melakukan upaya-upaya represif agar kredit tersebut dapat diselamatkan atau dapat dibayar kembali oleh nasabah. Oleh karenanya, setiap kredit yang diberikan bagi aparat perkreditan bank haruslah berpedoman pada tiga hal pokok, yaitu aman, terarah dan menghasilkan.<sup>63</sup>

Oleh karena pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan/dana masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan. Keamanan yang dimaksudkan adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan.<sup>64</sup>

Sementara itu, bank Indonesia dalam membantu mengantisipasi kredit bermasalah perbankan, telah mengambil langkah yang arahnya diharapkan dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah baru pada masa yang akan datang, yaitu:

---

<sup>63</sup> H.R Daeng Naja, *op. cit*, hlm. 332

<sup>64</sup> *Ibid*

a. Penyusunan “Pedoman Minimum Kebijaksanaan Perkreditan”.

Kepada bank akan diwajibkan untuk memiliki pedoman kebijaksanaan perkreditan yang memenuhi standar minimum yang harus digunakan dalam proses setiap pemberian kredit. Konsep pedoman tersebut telah disusun, bahkan telah dimintakan pendapat dari bank-bank serta pengurus Perbanas. Dalam pedoman tersebut juga dimuat mengenai kewajiban bank membentuk dan menggunakan Komite Kredit. Komite Kredit tersebut harus berfungsi dengan baik sebagai salah satu cara penilaian kredit, bank juga diwajibkan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Daftar Kredit Bermasalah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

b. Penyempurnaan Sistem Informasi Kredit dan Daftar Kredit Macet.

Untuk menghindari duplikasi informasi kredit bermasalah, dewasa ini sedang dilakukan penyempurnaan pelaporan yang akan dilakukan secara elektronik. Pada saat ini sistem informasi kredit bermasalah masih menitikberatkan pada Daftar Kredit Macet yang disusun atas dasar laporan yang disampaikan oleh bank dan ternyata belum sepenuhnya akurat. Sehubungan dengan itu, saat ini sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem informasi yang lebih akurat, diantaranya dengan memasukkan pula debitor yang kreditnya dinyatakan bermasalah berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

- c. Pencantuman Debitur Macet dalam Daftar Orang yang Tidak Boleh Menjadi Pengurus Bank.
- d. Bank Indonesia sedang Melakukan Penelitian Mengenai Kemungkinan untuk Memasukkan Debitur Macet ke dalam Daftar Orang yang Tidak Boleh Menjadi Pengurus Bank.
- e. Penyusunan Pedoman Penerapan Sanksi Bagi Pengurus Bank yang Melaporkan Kredit Macet yang Tidak Benar.

Mengingat pentingnya statistik dan informasi mengenai kredit macet, baik untuk kepentingan kebijaksanaan maupun untuk keperluan lainnya, maka kepada pengurus bank yang dengan sengaja melaporkan kredit macet yang tidak benar akan dikenakan sanksi.

- f. Pelaksanaan Fungsi Internal Audit pada Bank.

Agar bank-bank dapat melaksanakan fungsi internal auditnya, pada tanggal 21 April 1994 telah ditandatangani piagam kerja sama antara *The Institute of Internal Auditors-Indonesia Chapter (IIA)* dan Bank Indonesia untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Internal Audit pada Bank. Pedoman tersebut pada waktunya wajib dilaksanakan oleh bank dan bank dapat dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan pedoman tersebut. Selain itu, dalam rangka kerja sama antara Bank Indonesia dan IIA tersebut, akan disusun pula kurikulum pendidikan yang

diperlukan oleh para internal auditor dalam rangka meningkatkan ketrampilannya.

g. *Policy Statement* Pemberian Kredit kepada Grup Pemilik/Pengurus Bank dan Debitor Tertentu.

Bank-bank swasta akan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan *policy statement* kepada Bank Indonesia yang memuat besarnya fasilitas kredit yang akan diberikan dalam periode tertentu, misalnya dalam satu tahun mendatang kepada kelompok usaha yang terkait dengan pemilik/pengurus bank serta debitur/grup debitor lainnya yang jumlah kreditnya relatif besar. Selanjutnya, pelaksanaan pemberian kredit tersebut akan dipantau oleh Bank Indonesia berdasarkan *Policy Statement* dimaksud.<sup>65</sup>

## 5. Penanganan atau Penyelesaian Kredit Bermasalah/Macet

Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit macet yang tepat. Kredit bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 334

<sup>66</sup> Hermansyah, *op. cit*, hlm. 75

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah dapat ditempuh dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dengan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum di sini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>67</sup>

Penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Penjadwalan Kembali (*resceduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian, atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 76



kredit, dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi *equity* perusahaan.

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut:

- 1) Penanaman dana bank, dan atau;
- 2) Konversi seluruh, atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau;
- 3) Konversi seluruh, atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.<sup>68</sup>

Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain

---

<sup>68</sup> Muhamad djumhana, *op. cit.*, hlm. 252

itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditor dan debitor dalam penanganan kredit macet.<sup>69</sup>

Beranjak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum itu dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktora Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Badan Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>70</sup>

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana yang telah diterangkan di atas dan akhirnya kredit kemudian menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan atas kredit macet itu. Yang dimaksudkan dengan penyelesaian kredit macet atau penagihan kredit macet ialah upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran dari nasabah debitor atas kredit bank yang telah menjadi macet. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh bank sehubungan dengan penyelesaian atau penagihan kredit macet itu. Upaya-upaya bank itu tergantung kepada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kemauan baik nasabah untuk membayar kembali kredit.
- b. Tersedianya agunan, jenis agunan, dan nilai agunan.

---

<sup>69</sup> Hermansyah, *op. cit.*, hlm. 77

<sup>70</sup> *Ibid*

c. Penguasaan agunan oleh bank berkenaan dengan bentuk atau cara pengikatannya.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Suhadibroto dkk., 1996, *Kredit Macet (Tinjauan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya)*, Yogyakarta, Yayasan Widya Patria, hlm. 51

**BAB III**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN  
KREDIT UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KREDIT BERMASALAH  
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

**A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Bank Pembangunan  
Pembangunan Daerah Jambi**

**1. Proses Pengajuan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi**

Penyaluran dana diarahkan ke sektor kredit, terutama kredit kepada sektor UMKM. Sampai dengan tahun 2008, Bank Pembangunan Daerah Jambi berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 1.047,036 miliar, dibanding dengan tahun 2007 yang mencapai Rp 777,801 miliar, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 269,235 miliar atau sebesar 34,61%.

Sesuai dengan potensi wilayah Propinsi Jambi, sektor ekonomi yang menjadi sasaran Bank adalah kredit sektor perdagangan, pertanian, pendidikan, perumahan dan lain-lain disamping fokus pada segmen pasar tertentu. Selain sektor tersebut, Bank Pembangunan Daerah Jambi berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan kerjasama dengan instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan aktivitas keuangan lembaga termasuk gaji, serta menyediakan fasilitas kredit pegawai.

Penyaluran kredit selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya terutama penyaluran kredit investasi dan modal kerja kepada sektor UMKM. Hal ini sesuai dengan komitmen Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk terus mengembangkan kegiatan usaha produktif khususnya pada segmen pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Berikut ini adalah jenis-jenis kredit serta syarat-syarat kredit Bank Pembangunan Daerah Jambi.

a. Jenis-jenis kredit

Ada beberapa jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi, yaitu: kredit Umum (kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit modal kerja konstruksi), Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Pegawai Negeri Sipil, Kredit Konsumsi, dan Kredit dengan Jaminan Deposito Berjangka.

Kredit Investasi adalah kredit yang di tujukan untuk membiayai barang modal, modernisasi dan perluasan usaha atau proyek. Keunggulan dari kredit investasi ini adalah suku bunga bersaing dan jangka waktu kredit maksimal 5 (lima) tahun.

Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang di tujukan untuk modal kerja usaha pembelian bahan baku, persediaan barang dan jasa konstruksi dan lain-lain. Keunggulannya yaitu suku bunga bersaing

dan jangka waktu maksimum 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.

Kredit Modal Kerja Konstruksi yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai modal kerja proyek dari Pemerintah seperti Proyek Jasa Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa. Keunggulannya adalah suku bunga bersaing, kredit modal kerja diberikan maksimal 50% dari kebutuhan modal kerja dan jangka waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau kontrak/Surat Perintah Kerja.

Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diberikan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna keperluan Investasi dan Modal Kerja. Maksimal kredit untuk usaha Mikro sampai dengan Rp. 50.000.000,-, sedangkan untuk usaha Menengah sampai dengan Rp. 500.000.000,-. Untuk jangka waktu Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) Modal Kerja maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali dengan pertimbangan kondisi usaha dan *Performance Debitur*. Jangka waktu KUMK Investasi maksimal 5 (lima) tahun termasuk tenggang waktu pembiayaan angsuran, jangka waktu masa tenggang maksimum selama 1 (satu) tahun.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Pegawai Negeri Sipil diberikan untuk pembelian rumah dan tanah bagi Pegawai Negeri Sipil aktif golongan I, II, III, dan IV yang belum memiliki rumah.

Keunggulannya suku bunga bersaing, persyaratan ringan dan jangka waktu kredit maksimal 15 (lima belas) tahun.

Kredit Konsumsi terdiri dari Kredit Pada Pegawai (KPP), Kredit Kendaraan Roda Dua untuk PNS dan Kredit Pensiunan Pegawai Negeri. Keunggulan dari kredit ini adalah suku bunga bersaing, maksimum kredit tanpa agunan tambahan adalah sebesar Rp. 75.000.000,- , maksimum angsuran pokok dan bunga disesuaikan dengan kemampuan gaji/pensiun dengan maksimum angsuran per bulan 70% dari gaji/pensiun.

Kredit dengan Jaminan Deposito Berjangka, kredit ini khusus untuk nasabah yang memiliki deposito berjangka di Bank Pembangunan Daerah Jambi. Keunggulannya yaitu prosesnya cepat, suku bunga bersaing dan persyaratannya ringan.

Inilah jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi.

**b. Syarat-syarat Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi**

Untuk mengajukan permohonan pengajuan kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi, calon debitor diharuskan untuk mengajukan proposal pengajuan kredit. Proposal pengajuan kredit tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tanggal pengajuan kredit
- 2) Perihal surat

- 3) Surat ditujukan kepada kepala cabang
- 4) Dalam pembukaan surat disampaikan tentang jenis usahanya di bidang apa dan usaha telah berlangsung berapa lama
- 5) Permohonan pembiayaan untuk membiayai apa (modal kerja, Investasi atau konsumtif)
- 6) Tujuan kredit nantinya bagaimana. Maksudnya dengan ada kredit kita bisa meningkatkan target penjualan berapa besar, keuntungan ditargetkan bisa mencapai berapa dan lain-lain
- 7) Menyebutkan besar dana yang dibutuhkan dan juga menyebutkan modal sendiri karena Bank tidak akan membiayai sepenuhnya melalui kredit
- 8) Menyampaikan skim kredit yang sesuai dengan pola usaha kita yang akan dibiayai oleh Bank

Semakin banyak informasi yang diterima oleh bank melalui proposal pengajuan kredit ini dan mereka paham akan bisnis yang akan dibiayai maka semakin cepat juga persetujuan akan diberikan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap kemungkinan terjadinya kredit macet suatu saat nanti.

Syarat-syarat kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi tentunya tidak jauh berbeda dengan bank-bank lainnya. Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan antara lain yaitu:

a) Untuk Kredit Umum

- (1) Pemohon adalah WNI, Usia 21 Tahun atau telah menikah



- (2) Pemohon adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, Perseroan Komanditer (CV), dan perorangan
- (3) Memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan usaha.
- (4) NPWP, KTP, Pas foto, Laporan keuangan.
- (5) Telah menjadi nasabah giro atau tabungan di Bank Jambi.
- (6) Agunan pokok berupa proyek atau usaha yang dibiayai dan agunan tambahan yang ditentukan oleh Bank.

b) Untuk KUMKM

- (1) Pemohon adalah WNI, Usia 21 Tahun atau telah menikah.
- (2) Pemohon adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, Perseroan Komanditer (CV), dan perorangan.
- (3) Memiliki perizinan untuk melakukan kegiatan usaha.
- (4) NPWP, KTP, Pas foto, Laporan keuangan.
- (5) Telah menjadi nasabah giro atau tabungan di Bank Jambi.
- (6) Agunan pokok berupa proyek atau usaha yang dibiayai dan agunan tambahan yang ditentukan oleh Bank.

c) Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

- (1) Pemohon adalah WNI, Usia 21 Tahun atau telah menikah.
- (2) Yang telah diangkat menjadi pegawai negeri.
- (3) Telah menjadi nasabah Bank Jambi.

(4) Jaminan kredit adalah tanah dan rumah yang dibeli melalui fasilitas KPR.

d) Untuk Kredit Konsumsi

(1) Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

(2) SK Capeg, SK Pengangkatan, SK Terakhir, Taspen, Karpeg (bagi PNS Aktif).

(3) SK Pensiun ( bagi Pensiun).

(4) KTP, KK, Pas foto, Daftar Gaji Pegawai/ Pensiunan.

(5) Pada usia 65 tahun kredit lunas

(6) Telah menjadi nasabah Bank Jambi.

(7) PNS atau Pensiun yang dapat diberikan pinjaman adalah PNS atau Pensiun yang pembayaran gajinya melalui Bank Jambi.

e) Untuk Kredit dengan Jaminan Deposito Berjangka

(1) Memiliki deposito Berjangka pada Bank Jambi

(2) Menyerahkan surat asli deposito untuk dijadikan jaminan kredit.

(3) Mengisi formulir permohonan dan menyerahkan surat kuasa pada bank.

(4) Plafon kredit yang dapat diberikan maksimum sebesar 80% dari nominal deposito.

(5) Jangka waktu disesuaikan dengan jangka waktu deposito dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan nasabah

## **2. Analisis Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi**

### **a. Manajemen Risiko pada Bank Pembangunan Daerah Jambi**

Risiko kredit adalah risiko yang timbul dari kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kontrak pembayaran. Dalam bisnis perbankan, risiko kredit timbul karena kegagalan debitor untuk memenuhi kewajibannya. Dalam konteks yang lebih luas, risiko kredit sedikitnya mengandung tiga komponen yaitu peluang gagal bayar (*probability of default*) yaitu debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, tingkat pemulihan (*recovery rate*) yaitu proporsi klaim atau tuntutan berkaitan dengan upaya pemulihan kinerja bank, dan *ekposur kredit* yaitu berkaitan dengan jumlah potensi kerugian bila debitor gagal bayar. Bank Indonesia mendefinisikan risiko kredit sebagai risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.<sup>72</sup>

Berdasarkan komponen-komponen tersebut, maka setiap bank dituntut untuk menghadapi pemicu/penyebab terjadinya risiko tersebut. Penyebab risiko kredit secara spesifik bisa berupa:

1) Tidak adanya kebijakan kredit standar

---

<sup>72</sup> Taswan, 2006, *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN Yogyakarta, hlm. 298

- 2) Pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi satu debitur
- 3) Konsentrasi kredit pada kredit yang tergolong berisiko tinggi dan spekulatif, misalnya kredit properti
- 4) Ketidaklengkapan dokumen kredit
- 5) Hanya terfokus kepada *fee* kredit daripada *creditworthiness*
- 6) Tidak ada standar formal tentang *pricing procedure*
- 7) Tidak ada analisis, *review* dan pengawasan kredit yang efektif

Sebagai salah satu bentuk penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah Jambi telah menyusun pedoman perusahaan yang dapat dipergunakan dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap 8 (delapan) jenis risiko pada 7 (tujuh) aktivitas fungsional bank.

Kebijakan dan prosedur dalam penerapan manajemen risiko mencakup:

- 1) Pengawasan aktif Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko
- 4) Sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, Bank Pembangunan Daerah Jambi telah membentuk:

1) Komite Manajemen risiko

Susunan keanggotaan adalah Direktur Utama sebagai Ketua, Sekretaris adalah Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, anggota adalah semua Direktur dan para Pemimpin Divisi. Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, antara lain sebagai berikut:

- a) Kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko
- b) Memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud
- c) Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal
- d) Penyusunan Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Bank
- e) Penggunaan alat hitung pengukuran risiko yang akan dipergunakan Bank
- f) Menyampaikan Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris

g) Menetapkan waktu pelaksanaan Rating Pinjaman serta menetapkan besar plafon pinjaman Bank Pembangunan daerah Jambi yang dirating

2) Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan unit kerja yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional (*risk taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian *intern* serta bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut:

- a) Pemantauan posisi secara keseluruhan per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*
- b) Melakukan kaji ulang secara bertahap terhadap proses manajemen risiko
- c) Melakukan pengkajian usulan aktivitas dan produk baru
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko secara berkala

Profil risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besar kecilnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank. Profil risiko merupakan hasil dari proses identifikasi risiko dengan cara mengenal, memahami dan menghitung/mengukur seluruh risiko yang melekat pada seluruh

aktivitas fungsional maupun risiko bank akibat dari faktor eksternal.

Secara berkala Bank Pembangunan Daerah Jambi menyusun Laporan Profil Risiko dan dikirimkan kepada Bank Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa semua jenis risiko Bank Pembangunan Daerah Jambi memiliki peringkat *Moderat*, sedangkan dilihat dari sisi trend, semua jenis risiko menunjukkan tren yang stabil.

Bank Pembangunan Daerah Jambi telah menyelesaikan *action plan* manajemen risiko dan dilanjutkan dengan penerapan dan pemetaan manajemen risiko bank. Bank Pembangunan Daerah Jambi juga telah memiliki pedoman Prinsip Mengenal Nasabah dan menerapkannya dalam operasional bank. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko Kredit.
- 2) Pemantapan penerapan risiko operasional.
- 3) Pemetaan risiko bank.
- 4) Memantau pelaksanaan kepatuhan peraturan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- 5) Memantapkan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman di bidang manajemen risiko, diselenggarakan berbagai pelatihan, sosialisasi dan sertifikasi manajemen risiko yang diperuntukkan bagi pegawai

maupun pejabat bank. Kegiatan-kegiatan tersebut di maksudkan untuk menghindari terjadinya risiko perbankan yang merugikan pihak bank maupun pihak debitor guna menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit.

**b. Analisis Aspek Yuridis**

Analisa aspek yuridis terhadap calon debitor dimaksudkan agar bank mengetahui secara pasti apakah calon debitor merupakan orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atau tidak. Aspek ini terkait dengan kemungkinan risiko hukum pemberian kredit. Aspek ini umumnya menyangkut status usaha dan kewenangan pihak calon debitor dalam membuat perjanjian kredit.

Analisa aspek legalitas usaha atau perizinan dimaksudkan agar bank mendapat kepastian bahwa usaha yang dikelola calon debitor merupakan usaha yang sah dan telah memenuhi segala persyaratan hukum (legalitas) yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan usaha tersebut.

Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam penyaluran kreditnya sangat memperhatikan aspek legalitas usaha dari calon debitor. Usaha yang dapat dibiayai oleh bank merupakan usaha yang menurut hukum telah memenuhi persyaratan untuk



beroperasi. Suatu usaha telah sah (secara hukum) untuk beroperasi apabila telah memiliki izin atau seperangkat izin yang diperlukan untuk itu. Analisa legalitas usaha menyangkut penelitian apakah calon debitur telah memperoleh izin yang diperlukan dari pihak yang berwenang bagi kelangsungan usahanya.

Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam menganalisa legalitas usaha dari calon debitornya menyangkut beberapa hal, yaitu tentang NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUI (Surat Izin Usaha Industri), dan SITUBUUG/HO (Surat Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan) dan pengesahan oleh Departemen yang berkaitan dengan usaha calon debitur. Jika semua dokumen-dokumen di atas telah terpenuhi maka kredit dapat disalurkan.

Sebelum memeriksa surat-surat izin yang telah disebutkan di atas, Bank Pembangunan Daerah Jambi terlebih dahulu melakukan wawancara kepada calon debitornya. Wawancara ini dimaksudkan untuk mencari tahu tentang Purpose (tujuan penggunaan dana), Amount (besarnya kebutuhan dana modal sendiri), Repayment (sumber pengembalian dana berasal dari penghasilan atau usaha calon nasabah), dan 5C (character, Colleteral, Capital, Capacity dan Condition of Economy)

Aspek yuridis yang lain menyangkut siapa yang berwenang menandatangani perjanjian kredit dan siapa yang bertanggung jawab atas kredit tersebut. Kalau dia berwenang, apakah orang tersebut memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam arti membuat perjanjian. Bila perjanjian kredit dilakukan dengan orang yang salah, maka perjanjian akan batal demi hukum dan berarti risiko hukum muncul bagi bank. Risiko hukum akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit untuk menyelesaikan urusan utang-piutang ini. Untuk itu harus dicermati:

- 1) Pada badan hukum usaha perseorangan, maka pemilik dapat bertindak sebagai subyek hukum yang melakukan perjanjian kredit bila telah berusia 21 tahun atau lebih atau telah menikah meskipun belum berumur 21 tahun. Orang tersebut sehat jasmani dan rohani tidak di bawah pengawasan atau kuratil.
- 2) Untuk badan hukum berbentuk firma, semua anggota firma memiliki kewenangan untuk bertindak ke eksternal atas nama perusahaan, dengan demikian setiap perjanjian kredit yang dibuatnya akan mengikat semua anggota firma untuk bertanggung jawab. Untuk itu saat perjanjian kredit dibuat sebaiknya semua anggota firma memahaminya dan hadir.
- 3) Untuk Persekutuan Komanditer atau CV, akan terdapat anggota aktif dan anggota tidak aktif. Anggota aktif adalah anggota yang mempunyai kewenangan menjalankan keputusan bisnis

termasuk melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak eksternal (termasuk dengan bank). Kewenangan ini umumnya tercantum dalam akte pendirian. Namun demikian ada baiknya harus dipastikan dengan anggota pasif sebagai pengawas perusahaan agar ada kepastian.

- 4) Untuk perseroan terbatas, wewenang untuk melakukan perjanjian kredit ada pada direksi. Namun demikian harus dikonsultasikan dengan dewan komisaris dan pemegang saham agar diperoleh kepastian hukum, sebab wewenang yang dianggap melampaui harus mendapat persetujuan dewan komisaris.
- 5) Yayasan, pada bentuk usaha ini umumnya bergerak dalam bidang pendidikan. Pengajuan kredit diperuntukkan pengembangan kampus atau gedung sekolah. Perjanjian kredit dengan yayasan pendidikan akan melibatkan ketua yayasan plus pimpinan lembaga.
- 6) Koperasi, pada badan usaha ini umumnya pengurus (direktur) mempunyai wewenang untuk melakukan perjanjian kredit. Namun demikian harus dipastikan kewenangnya dalam akta pendirian.

### **c. Analisis Aspek Pemasaran**

Aspek pemasaran merupakan aspek yang akan bermuara pada arus kas perusahaan. Oleh karena itu harus dikaji agar bank dapat memperoleh informasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas masuk yang dapat mendukung penjadwalan angsuran kredit. Untuk itu evaluasi pemasaran bagi calon debitur sedikitnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tahap pengenalan, pada tahap ini produk yang dihasilkan oleh perusahaan belum dikenal luas oleh para calon konsumen, sehingga perusahaan harus memperkenalkan kepada calon konsumen melalui promosi. Program promosi yang gencar akan menimbulkan biaya yang cukup besar, namun penjualan belum memberikan kontribusi laba bagi perusahaan.
- 2) Tahap pertumbuhan, pada tahap ini perusahaan masih cukup tinggi pengeluaran untuk promosi, namun sudah menikmati laba penjualan yang terus meningkat. Pada tahap ini, produk yang dihasilkan sudah dikenal, sudah berhasil memasuki pasar dan memiliki segmen tertentu yang terus dibina melalui program promosi agar konsumen yang telah ada memiliki loyalitas sembari merebut pasar lain untuk meningkatkan penjualan.
- 3) Tahap kematangan, bila tahap kedua telah dapat dicapai, maka kemungkinan besar produk akan mencapai tahap kematangan.

Tahap ini merupakan siklus puncak penjualan perusahaan atas produk yang dihasilkan.

- 4) Tahap penurunan, pada tahap ini, konsumen sudah mulai meninggalkan produk yang dihasilkan perusahaan debitor karena telah muncul pesaing yang kemungkinan memproduksi barang yang sama atau barang substitusi. Pangsa pasar mulai terkikis oleh pendatang baru, laba perusahaan mulai menurun.
- 5) Tahap penuaan, tahap ini adalah tahap yang paling krusial, sebab kegagalan perusahaan dalam mengembangkan produk yang telah mengalami penuaan akan berujung pada lenyapnya peredaran produk dari pasar. Pada tahap ini sumber arus kas masuk yang dihasilkan sangat kritis dan sangat berbahaya bagi bank yang telah mengeluarkan kredit.<sup>73</sup>

Pengetahuan analisis tentang siklus kehidupan produk akan menuntun bank untuk memutuskan pemberian kredit yang dapat diangsur selama periode pada tahap pengenalan sampai dengan tahap penurunan. Bila tahap penuaan kredit yang diberikan kepada debitor belum lunas, maka potensi kerugian bank akibat kredit sangat besar.

Berdasarkan wawancara dengan Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jambi yaitu Bapak El Alcon, Bank

---

<sup>73</sup> Taswan, 2006, *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, hlm.

Pembangunan Daerah Jambi telah melaksanakan analisis pada aspek pemasaran calon debitornya sesuai dengan ketentuan di atas.

**d. Analisis Aspek Jaminan**

Aspek jaminan pada Bank Pembangunan Daerah Jambi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam analisis perkreditan. Bila antara bank dengan debitor yang terikat dalam perjanjian menjalankan apa yang diperjanjikan, maka eksekusi jaminan menjadi tidak perlu dilakukan. Eksekusi jaminan umumnya dilakukan terakhir oleh bank bila alternatif penyelesaian lain tidak memungkinkan lagi. Eksekusi jaminan tersebut tentu harus melalui proses pengadilan, dengan demikian eksekusi jaminan pun menimbulkan biaya bagi bank. Eksekusi jaminan akan memberikan manfaat bila nilai bersih jaminan dapat menutup kerugian bank akibat kredit macet. Untuk itu penilaian jaminan menjadi mutlak dilakukan oleh bank bila kredit yang diberikan ingin tetap memberikan keamanan bagi bank.

Penilaian jaminan perlu dilakukan oleh bank sebab hasil penilaian akan memberikan informasi seberapa besar nilai jaminan tersebut dapat menutupi plafon kredit yang diajukan debitor. Semakin besar nilai jaminan akan semakin besar kemungkinan debitor memperoleh kredit dengan jumlah yang besar. Secara

umum bank akan meminta cover jaminan harta minimal sebesar 120% dari plafon kredit yang diajukan oleh calon debitur.

Dalam kaitannya dengan penilaian jaminan harta tetap, ada beberapa terminologi berikut ini:

- 1) *Market Value*, yaitu nilai wajar jaminan yang dinilai berdasarkan nilai yang berlaku di pasar.
- 2) Nilai perolehan yaitu nilai yang sebanding dengan biaya untuk memperoleh barang tersebut .
- 3) Nilai buku adalah nilai perolehan setelah dikurangi dengan nilai penyusutan.
- 4) Nilai Likuidasi yaitu nilai yang didasarkan pada harga likuidasi apabila jaminan tersebut dilikuidasi.

Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam menilai agunan yang perlu diperhatikan adalah nilai yang wajar, legalitas jaminan, marketable dan coverable. Nilai yang diakui oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah maksimal 70% dari nilai pasar. Sedangkan nilai pasar diperoleh dari perbandingan beberapa parameter Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Agen Properti setempat, Survey langsung di lokasi, dan lain-lain. Barang-barang yang dijadikan agunan pada Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah sertifikat tanah (SHM) dan BPKB roda 4 (empat) yang berumur 5 (tahun).

#### e. Analisis Aspek Teknis

Bank Pembangunan Daerah Jambi ketika akan menentukan kelayakan kredit pemberian kredit, sering mengevaluasi kondisi dan prospek usaha yang dilihat aspek teknis. Aspek teknis sering diterjemahkan sebagai aspek operasional yang menyangkut aspek lokasi obyek investasi, aspek fasilitas gedung, *plan layout*, kondisi mesin, dan proses produksi. Untuk menilai aspek ini diperlukan kemampuan multidisiplin keilmuan. Seorang yang berlatar belakang pendidikan ekonomi tidak cukup, tetapi harus didukung oleh tenaga ahli bidang teknik mesin, industri, produksi, arsitek dan bidang lain yang relevan.

Aspek lokasi pabrik, untuk pertimbangan aspek ini perlu diperhatikan faktor dominan atau titik kritis yang mendukung operasional perusahaan yang bersangkutan yang akan dibiayai. Bila faktor pasar yang sangat menentukan, maka dekat dengan pasar merupakan kriteria yang baik. Pertimbangan ini tentu tidak cukup. Untuk itu perlu mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja, sumber alam yang tersedia, fasilitas transportasi dan komunikasi. Semakin lengkap sarana dan prasarana maka semakin feasible dari aspek ini.

Pada aspek bangunan perlu dilihat kesesuaian desain dan konstruksi bangunan dengan kemampuan untuk mengakomodasi setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa pihak calon



debitor. Misalnya bangunan tentu berbeda dengan bangunan untuk hotel, kampus atau pabrik.

Aspek yang lain yang perlu diperhatikan yaitu aspek layout pabrik. Dalam masalah ini, perlu diperhatikan desain maupun layout pabrik dalam kaitannya dengan kemampuan untuk mendukung rencana perusahaan, kemampuan penyesuaian dengan perubahan teknologi, alur pekerjaan. Alur pekerjaan yang semakin pendek akan semakin efisien. Begitu juga masalah ventilasi, kesehatan dan kenyamanan karyawan yang bekerja apakah sudah terakomodasi.

Aspek mesin dan aspek produksi juga memiliki peranan penting. Aspek mesin perlu diperhatikan kapasitas mesin dalam mendukung permintaan pasar, kemudahan reparasi, biaya operasional mesin serta feasibilitas dengan perubahan teknologi. Pada aspek produksi akan dipertimbangkan mengenai efisiensi arus proses produksi, standar proses produksi, desain perencanaan dan pengawasan proses produksi, faktor lingkungan kerja dan masalah kemudahan melakukan reparasi mesin. Bila aspek-aspek tersebut dipandang relatif efisien, maka feasibilitasnya dapat digunakan untuk keputusan pemberian kredit.

#### **f. Analisis Aspek Sosial Ekonomi**

Aspek ini akan memberikan gambaran mengenai:

- 1) Aspek sosial, aspek ini akan dilihat dari manfaat proyek bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Proyek dapat menyerap tenaga kerja dan sekaligus mendukung program padat karya. Di samping itu dengan proyek yang diharapkan.
- 2) Aspek ekonomi, pada aspek ini menyangkut kemungkinan proyek bisa memberikan kontribusi bagi kemakmuran investor dan masyarakat.
- 3) Aspek profesionalisme, aspek ini memberikan penilaian terhadap proyek tentang kemungkinan proyek investasi itu dapat merubah pola berpikir masyarakat, pelaku bisnis dan manajemen. Dengan demikian profesionalisme menjadi kebutuhan setiap individu.
- 4) Aspek pendidikan, aspek ini memberikan informasi tentang kontribusi proyek ini pada motivasi masyarakat untuk mendorong tumbuhnya suasana yang kondusif dan menyenangkan bagi warga desa dengan menyediakan jasa pelayanan pendidikan, kesehatan dan fasilitas infrastruktur lain.

**g. Analisis Aspek Dampak Lingkungan**

Pembangunan proyek investasi dapat mempunyai dampak pada lingkungannya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik positif maupun negatif terhadap komponen ekosistem. Proyek investasi yang layak dibiayai dengan kredit adalah proyek yang

tidak mengganggu ekosistem yang telah ada. Semakin kecil dampak negatif terhadap lingkungannya, maka biaya ini akan semakin kecil. Ini merupakan hal sangat penting di analisa bagi Bank Pembangunan Daerah Jambi sebelum memberikan kredit kepada calon debitornya.

Analisis dari aspek ini telah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan yaitu “khusus kegiatan menyalurkan dana masyarakat berupa kredit disempurnakan dengan peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

#### **h. Analisis Aspek Keuangan**

Berdasarkan keterangan dari pegawai Bank Pembangunan Daerah Jambi yaitu Bapak El Alcon, pada Bank Pembangunan Daerah Jambi aspek ini umumnya di evaluasi terakhir setelah aspek-aspek analisis kredit yang dikemukakan sebelumnya dievaluasi. Untuk dapat mengevaluasi aspek keuangan, seorang analis kredit harus memahami laporan keuangan calon debitor, analisis kinerja keuangan (analisis rasio keuangan), evaluasi arus kas yang mencerminkan kemampuan membayar angsuran, analisis kebutuhan kredit bagi calon debitor.

### **3. Perjanjian dan Pencairan Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi**

Pencairan kredit diawali dengan perjanjian kredit. Dalam prakteknya, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk tertentu.

Bank Pembangunan Daerah Jambi mempunyai beberapa klausul perjanjian kredit yang harus disepakati dengan calon debitur. Klausul tersebut antara lain:

- a. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*pre-disbursement clause*). Klausul ini menyangkut:
  - 1) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
  - 2) Penyerahan barang jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
  - 3) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan kreditor maupun debitur.
- b. Klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*). Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu:
  - 1) Merupakan obyek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi di

perlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan Pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUHPerdara – Novasi Obyektif).

- 2) Merupakan batas kewajiban pihak kreditor yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitor untuk melakukan penarikan pinjaman.
  - 3) Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
  - 4) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*).
- c. Klausul mengenai jangka waktu kredit. Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu:
- 1) Merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari nasabah.
  - 2) Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitor bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.

- 3) Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan *review* atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.
- d. Klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*). Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk;
- 1) Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
  - 2) Pengesahan pemungutan bunga di atas 6% per tahun. Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan Pasal 1767 KUHPerdara yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman di atas 6% per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.
- e. Klausul mengenai barang agunan kredit. Klausul ini bertujuan untuk agar para pihak debitor tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.
- f. Klausul asuransi (*insurance clause*). Klausul ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat

mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

- g. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*). Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitor di antaranya, adalah:
- 1) Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank.
  - 2) Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitor tanpa seizin bank.
  - 3) Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.
- h. *Tigger Clause* atau *Opeisbar Clause*. Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.
- i. Klausul mengenai denda (*penalty clause*). Klausul ini dimaksudkan untuk lebih mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.
- j. *Expense Clause*. Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit yang biasanya dibebankan kepada nasabah, dan meliputi antara lain: biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang, dan penagihan kredit.

- k. *Debet Authorization Clause*. Pendebetan rekening pinjaman debitor haruslah dengan izin debitor.
- l. *Representation and Warranties*. Klausul ini sering disebut dengan istilah *material adverse change clause*. Maksudnya ialah bahwa pihak debitor menjanjikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikan.
- m. Klausul ketaatan pada ketentuan bank. Maksudnya untuk menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum, misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.
- n. *Dispute settlement (alternatif dispute resolution)*. Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditor dengan debitor (bila terjadi).

Setelah menganalisis aspek-aspek yang terkait di atas serta kesepakatan antara pihak kreditor (bank) dengan pihak debitor (nasabah) mengenai klausul-klausul perjanjian kredit tersebut barulah pihak bank dapat mencairkan kreditnya.

Analisis dari aspek-aspek diatas dapat digambarkan dalam contoh berikut ini, misalnya : UD "XY" mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 1.500.000.000,- kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi. Alat analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan



perusahaan calon debitur adalah dengan time series analisis, yaitu mengevaluasi unsur-unsur laporan keuangan dan laporan laba/rugi perusahaan calon debitur selama beberapa periode (misalnya: 2007-2009) untuk melihat trend kenaikan atau penurunannya. Adapun teknik analisis data sesuai dengan kebijakan bank antara lain sebagai berikut: Analisa kelengkapan data, analisa personal, analisa yuridis perusahaan, analisa terhadap kondisi bumi/usaha, analisa terhadap bank lain, analisa jaminan, analisa ekonomis, dan analisa kebutuhan modal kerja. Hasil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut: Data-data/dokumen-dokumen telah diserahkan secara lengkap dan benar sesuai permintaan Bank Pembangunan Daerah Jambi, pimpinan perusahaan yaitu Bapak "X" mempunyai kepribadian dan reputasi yang cukup baik, telah diterima secara lengkap dan sah atas dokumen-dokumen berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan demikian berarti yang bersangkutan telah memenuhi aspek legalitas, usaha yang dijalankan sangat menjanjikan karena adanya kepastian pasar, risiko yang ditanggung relatif kecil, sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai, peluang usaha cukup besar, pesaing yang harus dihadapi ada lebih kurang 50 kontraktor di wilayah Jambi dan sekitarnya dan hanya beberapa yang mampu menyaingi UD "XY", pihak UD "XY" belum pernah bekerjasama dengan bank lain selain Bank Pembangunan Daerah Jambi sejak tahun 2000 hingga sekarang,

jaminan yang diberikan berupa barang tidak bergerak yaitu Tanah dan Bangunan dengan total nilai taksasi sebesar Rp 1.882.725.000,- atau sebesar 125,5% dari total rencana kredit yang diajukan, adanya trend peningkatan penjualan dan penurunan hutang usaha dalam kurun waktu 2007 sampai 2009 sehingga akan meningkatkan laba, sedangkan untuk analisis rasio secara keseluruhan menunjukkan hasil yang positif, hasil perhitungan kebutuhan modal kerja tidak melampaui jumlah kredit yang diajukan kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi. Dari hasil analisis tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa usaha dari UD "XY" cukup layak untuk dibiayai.

Aspek-aspek tersebut di ataslah yang sangat diperhatikan oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk penyaluran kredit. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir Bank Pembangunan Daerah Jambi memiliki NPL di bawah 0,5%. Kredit yang tergolong lancar.

**Tabel Perhitungan Rasio Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi**

No	Rasio	2009	2008	2007
1	CAR, dengan memperhitungkan resiko kredit	33,72 %	18,61 %	35,73 %
2	NPL net	0,04 %	0,02 %	0,01 %
3	Persentase Pelanggaran BMPK	-	-	-

4	Persentase Pelampauan BMPK	-	-	-
---	----------------------------	---	---	---

Berdasarkan tabel laporan keuangan tahunan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Bank Pembangunan Daerah Jambi dapat di kategorikan sebagai bank sehat yang telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sangat menentukan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Dalam penjabaran Pasal 29 ayat (3) tentang prinsip kehati-hatian dikatakan bahwa bank dalam menjalankan usahanya memiliki kewajiban untuk mempertahankan atau mencapai ratio-ratio yang dapat mencerminkan kondisi bank tersebut antara lain Capita Adequency Ratio (CAR), yaitu ratio kecukupan modal minimal 8%. Apa bila suatu bank tidak mencapai CAR 8% maka dapat dipastikan bank tersebut tidak sehat. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, CAR dari Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam tiga tahun terakhir (2007, 2008, 2009) jauh di atas 8%. Walaupun terjadi penurunan CAR tiap tahunnya, Bank Pembangunan Daerah Jambi tetap dalam kondisi sangat sehat.

Selain itu penerapan prinsip kehati-hatian juga tidak luput dari persentase Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah. Selama tiga tahun terakhir, NPL dari Bank Pembangunan Daerah Jambi selalu di bawah 5% atau dapat dikatakan dalam keadaan lancar.

Jika melebihi 5% maka kredit yang dicairkan dapat dikategorikan dalam perhatian khusus. NPL Bank Pembangunan Daerah Jambi dari tahun 2007 hingga 2009 masih sangat bagus hingga tahun terakhir hanya mengalami NPL 0,04% dalam arti lancar. Ini berarti Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam penyaluran kredit sangat berhati-hati terhadap nasabahnya. Dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dikatakan bahwa kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut, prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (3) dikatakan bahwa berdasarkan penilaian, kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun batasannya dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) tentang cadangan khusus yaitu:

- a. 5% dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan
- b. 15% dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan
- c. 50% dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan
- d. 100% dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dilihat dari segi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Bank Pembangunan Daerah Jambi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tidak mengalami pelanggaran maupun pelampauan terhadap BMPK baik itu pihak terkait maupun pihak tidak terkait. Seperti yang kita ketahui sebelumnya telah dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan menetapkan BMPK sebesar 30% dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Untuk BMPK kepada orang dalam bank yang ditetapkan oleh Pasal 11 Ayat (4) tidak boleh melebihi 10% dari modal bank sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitor, dan kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketepatan pokok dan bunga
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitor
- c. Kelengkapan dokumen kredit
- d. Kesesuaian penggunaan dana
- e. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.<sup>74</sup>

Penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor

---

<sup>74</sup> Penjelasan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005

penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitor yang bersangkutan.

Penerapan Manajemen Risiko yang sangat ketat terutama terhadap risiko kredit menjadi faktor utama yang menyebabkan kecilnya persentase dari kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) pada Bank Pembangunan daerah Jambi selama beberapa tahun ini. Faktor lainnya adalah tingginya tingkat kesadaran dari debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada bank.

#### **B. Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Jambi**

Kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.<sup>75</sup>

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah tersebut adalah apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektivitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka

---

<sup>75</sup> Hermansyah, *op. cit.*, hlm. 75

waktu, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/1/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.<sup>76</sup>

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah itu dapat ditempuh melalui dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelamatan kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelamatan kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang di maksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>77</sup>

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dan PBI No. 7/1/PBI/2003 yang pada prinsipnya mengatur

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 76

<sup>77</sup> *Ibid*

penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi menjadi equity perusahaan.
- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit



bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan-kepentingan kreditor dan debitor dalam penanganan kredit macet. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum itu dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebagaimana diketahui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah khusus menyelesaikan utang-utang kepada negara atau utang kepada badan-badan, baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai negara. Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk mempercepat, mempersingkat, dan mengefektifkan penagihan piutang negara melalui lembaga terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- a. Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang masih harus

dibayar, termasuk bunga bank, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.

- b. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Pelaksanaan dilakukan oleh ketua panitia dengan suatu surat paksa, melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang dan pernyataan lunas piutang negara.<sup>78</sup>

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara telah memosisikan kedua lembaga tersebut sebagai lembaga mediator antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitor, walaupun sebenarnya menurut undang-undang lembaga ini memiliki kewenangan sebagai eksekutor. Lembaga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penetapan Surat Paksa, Sita jaminan, Pelelangan Jaminan Kredit sampai pencekalan ke luar negeri bahkan dapat melakukan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap para penanggung. Namun demikian, dalam hal kredit bermasalah itu masih memiliki nilai bisnis atau ekonomis, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara secara persuasif hendaknya

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 78

mengedepankan langkah-langkah pendekatan bisnis atau ekonomi, selain menggunakan pendekatan hukum. Penanganan cara ini selain akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari kredit bermasalah, juga akan memberikan keuntungan yang bersifat ekonomis dan sosial. Tentunya pendekatan dengan cara ini memerlukan penelaahan, evaluasi, dan penetapan secara hati-hati.<sup>79</sup>

Penyelesaian kredit bermasalah dapat juga melalui badan peradilan. Melalui mekanisme ini apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka setiap kreditor dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah adalah badan peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.<sup>80</sup>

Berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet, dalam ketentuan Pasal 7 butir (c) Undang-Undang Perbankan dikemukakan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 79

<sup>80</sup> *Ibid*

- a. Penyertaan modal sementara oleh bank yang berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan.
- b. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal,
- c. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila telah melebihi jangka waktu paling lama lima tahun atau perusahaan telah memperoleh laba.
- d. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukukan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu lima tahun bank belum berhasil menarik penyertaannya.
- e. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.<sup>81</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari salah satu karyawan Bank Pembangunan Daerah Jambi, penanganan kredit bermasalah pada bank tersebut dilakukan dengan membentuk divisi bidang penyelamatan kredit bermasalah. Divisi ini berwenang untuk menangani hal-hal yang menyangkut penyelamatan kredit. Adapun wewenangnya antara lain melakukan negosiasi dengan debitor yang diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran kredit. Selain itu juga melakukan restrukturisasi kredit berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok kredit,

---

<sup>81</sup> Penjelasan Pasal 7 butir (c) Undang-Undang Perbankan

pengurangan tunggakan bunga kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara.

Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam melakukan proses penyelamatan atau penanganan kredit bermasalah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/1/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Melalui penjadwalan kembali yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang, perubahan jumlah angsuran dan penambahan kredit. Melalui persyaratan kembali adalah melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. Sedangkan melalui penataan kembali adalah upaya melakukan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Sekalipun bank tidak menginginkan terjadinya kredit bermasalah, namun seluruh pejabat bank terutama yang terkait dengan perkreditan harus memiliki pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit bermasalah dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah
- b. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah
- c. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin
- d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit dengan menambah plafon kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim disebut dengan praktek *plafondering* kredit
- e. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah pada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu.<sup>82</sup>

Dengan persentase *Non Performing Loan* (kredit bermasalah) dibawah 1% (0,01 pada tahun 2007, 0,02 pada tahun 2008, dan 0,04 pada tahun 2009) dalam tiga tahun terakhir, Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak pernah mengalami penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum. Dengan kata lain bahwa Bank Pembangunan Daerah Jambi sangat

---

<sup>82</sup> Thomas Suyatno, 1988, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 202

**memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit baik  
itu dalam jumlah yang kecil maupun dalam jumlah yang besar.**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan dan uraian pada bab-bab selanjutnya serta setelah diadakannya penelitian dan pembahasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses perjanjian kredit pada Bank Pembangunan Daerah Jambi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam proses penyaluran kredit sangat memperhatikan aspek-aspek seperti: aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek teknis, aspek sosial ekonomi, aspek dampak lingkungan dan aspek keuangan dari calon debitur. Ketujuh aspek tersebut kemudian di analisa secara mendalam untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya tentang calon debitur. Selain itu Bank Pembangunan Daerah Jambi juga sangat ketat dalam menerapkan manajemen risiko. Ini dilakukan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat memperkecil risiko kemungkinan terjadinya kredit macet. Banyak bank di Indonesia yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Undang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia yang disebabkan oleh bank takut akan mengalami *negative spread* (suku



bunga pinjaman lebih rendah daripada suku bunga tabungan) serta lemahnya pengawasan dan sanksi dari Bank Indonesia.

2. Penanganan kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi dilakukan dengan cara membentuk divisi khusus penyelamatan kredit yang bertugas untuk menangani penyelamatan kredit bermasalah. Divisi penyelamatan kredit bermasalah ini berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/1/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

## **B. Saran-saran**

1. Mengingat peran bank sangat penting dalam perekonomian suatu negara, maka Bank Indonesia selaku otoritas pengawas terhadap bank-bank yang ada di Indonesia perlu membuat suatu peraturan yang tegas terhadap prinsip kehati-hatian bank. Pada umumnya nasabah bank tidak dapat melakukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap operasional bank mereka, namun skala usaha mereka dalam kegiatan ekonomi cukup penting, maka peranan yang penting dari otoritas pengatur dan pengawas perbankan adalah mengawasi tindak tanduk dari bank secara efektif dan efisien. Dampak dari bangkrutnya

lembaga perbankan terhadap nasabahnya dan bagi kestabilan sistem keuangan menyebabkan otoritas pengatur perbankan harus peduli terhadap peraturan prinsip kehati-hatian antara lain tentang ketentuan-ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, Pemantauan Likuiditas Bank, Posisi Devisa Neto.

2. Pada umumnya perlindungan nasabah merupakan hal yang terpenting yang dipertimbangkan oleh otoritas perbankan. Hal ini merupakan isu yang spesifik yang terkandung dalam hubungan antara perbankan dan nasabah bank. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah masalah perbankan banyak mengalami hambatan dalam penanganan kredit bermasalah, maka dari itu perlu peraturan secara khusus dalam dunia perbankan apabila ada permasalahan kredit serta perlunya analisis kredit secara mendalam oleh pihak bank selaku pihak kreditor dalam menyalurkan kredit kepada nasabahnya atau debitor baik itu kredit dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ch. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank*, November-Desember 1992.
- Dimiyati Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1954-1950*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004.
- Gatot Supranomo, *Perbankan dan Masalah Kredit (suatu tinjauan di bidang yuridis)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 2003.
- Harun Hazniel, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta, Yayasan Tritura 66, 1989.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta, Balairung, 2003.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- , *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan ke-3, Bandung, Alumni, 1986.

- R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Cetakan ke-5, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980.
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Mandar Maju, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Pers), 1986.
- Sudiarto, “*Reposisi Pengawasan Bank*”, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0204/26/opini/menu33.htm>, akses pada tanggal 28 Februari pukul 20.00.
- Suhadibroto dkk., *Kredit Macet Tinjauan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya*, Yogyakarta, Yayasan Widya Patria, 1996.
- Syahril Sabirin, “*Kebijakan Moneter dan Perbankan dalam Mendukung Pembangunan Nasional*”, dalam <http://www.publikasi BI>, akses pada tanggal 28 Februari pukul 20.00.
- “*Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter*”, Orasi ilmiah yang disampaikan pada acara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tanggal 29 September 2001 di Padang.
- Taswan, *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2006.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Cetakan ke-3, Gramedia, 1990.
- Widjanarko, *Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Cetakan Pertama, Grafiti, 1993.
- Kompas*, 12 Maret 1999

# LAMPIRAN

Nomor : 1300 .06/KP.Dir  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa

Jambi, 24 Juni 2010

Kepada Yth.:

Sdr.Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

di-

Yogyakarta

Perihal : Izin Riset an. Rahmat Perwira A

Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat Saudara No.51/MH/RISET/2010 tanggal  
12 Juni 2010 perihal Permohonan Izin Riset :

N a m a : Rahmat Perwira A  
NPM : 08912390  
BKU : Bisnis

pada prinsipnya dapat diberikan berupa data-data yang telah di  
Publikasikan dan tidak menyangkut kerahasiaan Bank.

Demikian untuk dimaklumi.

 PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI  
Direksi,

  
Drs.H.M. Riva'i  
Peltu Dirut

**Kantor Pusat**

Jln. Jend. A. Yani No. 18, Jambi 36122  
Telp. : (0741) 60416, 60665 Fax. : (0741) 64882  
email : bpdjambi@indo.net.id